



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
Jalan Gajah Mada No 1A Temanggung Kode Pos 56219  
Telepon 0293 491119 Faximile 0293 493423  
Surat Elektronik : [rsud\\_temanggung@yahoo.co.id](mailto:rsud_temanggung@yahoo.co.id)  
Laman:rsud.temanggungkab.go.id

---

**SURAT PEMBERITAHUAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Totok Purwanto, ST  
NIP : 197403182003121007  
Jabatan : Ketua PPID RSUD Kabupaten Temanggung

Sehubungan dengan telah berakhirnya jangka waktu pengecualian pada Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) Tahun 2024, masa Informasi yang semula Dikecualikan kini dapat diakses sampai ditetapkannya kembali DIK Tahun 2025.

Ketua PPID Pelaksana  
RSUD Kabupaten Temanggung

**TOTOK PURWANTO, ST**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197403182003121007



# PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Gajah Mada No. 1A Temanggung Kode Pos 56219

Telepon (0293) 491119 Faksimili 0293 493423

Surat Elektronik : rsud\_temanggung@yahoo.co.id Laman : www.rsud.temanggungkab.go.id

## KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 555 / 142 TAHUN 2025

### TENTANG

#### KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa PPID berwenang menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu metetapkan Keputusan Direktur tentang Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai acuan pelayanan informasi publik di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 27 Agustus 2025

DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19760401 200312 2 010


LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 555/142 TAHUN 2025  
TANGGAL : 27 AGUSTUS 2025

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
**DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Rekam Medis	- Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang	1 Tahun

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECAULIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
2.	Data Hutang Pasien Kepada RS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi keuangan seseorang	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi keuangan seseorang	1 Tahun

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes.  
Pemda Tingkat  
NIP. 19760401 200312 2 010

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	ANDINA DIAH RAHAYU, S.IP, M.Si.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
2	EKO KUS PRASETYO, S.T., M.Eng.	Pranata Hubungan Masyarakat Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Selaku Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung	
3	INDAH RETNO SARI	Analis Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung Anggota Tim Pertimbangan PPID Kabupaten Temanggung	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,  
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19760401 200312 2 010